

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam Bahasa Arab kata zakat merupakan kata dasar (*mashdar*) dari kata “zakâ” (زَكَى) yang berarti suci, berkah, tumbuh, kebaikan dan terpuji. Bentuk *derivative* beserta makna-maknanya banyak tertuang dalam Firman Allah dalam al-Qur’an. Lafad “*az-Zakah*” (الزَّكَاةُ) dalam al-Qur’an disebutkan sebanyak 30 kali, 8 kali diantaranya disebutkan dalam surat Makkiah, lafal yang bernama zakat kadang juga datang dalam bentuk lafal “*shadaqah*”.<sup>1</sup>

Secara Terminologi, dalam kitab Syafi’iyah, *Mugniy al-Muhtaj* disebutkan definisi zakat adalah:

اسْمٌ لِقَدْرِ مَخْصُوصٍ مِنْ مَالٍ مَخْصُوصٍ يَجِبُ صَرْفُهُ لِاصْنَافٍ مَخْصُوصَةٍ

Artinya: *Nama bagi sejumlah harta tertentu untuk dialokasikan dan diberikan kepada orang-orang tertentu setelah memenuhi syarat tertentu pula.*<sup>2</sup>

Dalam al-Qur’an ditegaskan bahwa dalam harta seseorang ada hak orang lain diantaranya adalah hak peminta dan hak orang yang tidak mendapat bagian dari Baitul Mal (*al-Mahrum*), atau orang miskin namun tidak pernah meminta-minta. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur’an yang berisi perintah untuk melaksanakan zakat QS. At-Taubah ayat 103 adalah sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Yusuf Qaradhawi, *Fiqh al-Zakah*, Jld. I, Cet. 25, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2006), 9.

<sup>2</sup> Muhammad Ibn Ahmad, *al-Khatib asy-Syarbini asy-Syafi’i, Mugniy al-Muntaj ila Ma’rifah Alfazh al-Minhaj*, Jld. II, (Kairo: Dar at Taufiqiyah, 1994), 68.

<sup>3</sup> Aplikasi al-Qur’an Kemenag, 2016.

Dengan ini kewajiban zakat adalah tanggung jawab orang yang mampu (kaya) bahkan jika enggan bahkan boleh di perangi seperti yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq. Sementara kaum lemah mendapat hak dari zakat tersebut, seperti sabda Rasulullah berikut ini ketika mengutus Mu'adz Ibn jabal ke yaman:

فَاخْبِرْهُمْ ان الله قد فرض عايتهم صدقة تؤخذ من اعيانهم فتتد على فقراهم

Artinya: *Sampaikanlah bahwa Allah ta'ala telah mewajibkan zakat pada harta mereka, yang dipungut oleh orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka.* (HR. Al- Bukhari).<sup>4</sup>

Tujuan dari zakat ini yaitu diantaranya untuk menata hubungan dua arah yaitu hubungan vertikal dengan tuhan dan hubungan horizontal sesama manusia. Artinya secara vertikal, zakat sebagai ibadah dan wujud ketaqwaan dan kesyukuran seorang hamba kepda Allah atas nikmat berupa harta yang diberikan Allah kepadanya serta untuk membersihkan dan mensucikan diri dan hartanya. Sedangkan secara horizontal zakat bertujuan mewujudkan rasa keadilan sosial dan kasih sayang di antara pihak yang berkemampuan dengan pihak yang tidak mampu dan dapat memperkecil problema dan kesenjangan sosial serta ekonomi umat. Tujuan secara horizontal ini tampak secara jelas, karena di dalam zakat telah di tetapkan ketentuan dan prosedurnya.<sup>5</sup>

Dari keterangan di atas dapat di ambil pemahaman bahwa melaksanakan zakat itu penting sebagaimana dijelaskan diatas. Maka dalam hal ini melakukan penelitian tentang zakat juga penting, Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang zakat, terlebih lagi melakukan penelitian tentang zakat garam hasil tambak, karena selama ini pengkajian dan penelitian tentang zakat garam hasil tambak masih sedikit, namun Potensi pengelolaan tambak garam di Indonesia sangat berpeluang

---

<sup>4</sup> al- Bukhari al-Ja'fi, *Shahih al- Bukhari*, (al-jami' ash-shahih al-Muktashar min umar Rasulullah Shallallah 'Alaihi wa salam wa Sunanih wa Ayyamih), ed. Muhammad Zuhair Ibn Nashir, (t.t.p. Dar Tuq an-Najah, 1422 M), JILID II, hal.128, dikeluarkan dalam kitab az-Zakah, Bab Akh az-Zakah min al-Agnya wa Turradd fi al-Fuqara' Haist kanu nomor 1496.

<sup>5</sup> Hikmat kurnia dan Ade Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (CV. Ultum Media: Jakarta, 2008), 34.

besar, karena sebagian besar wilayah Indonesia merupakan pesisir pantai yang mana hal ini sebagai pokok dari pengelolaan tambak garam.

Tambak garam merupakan suatu pekerjaan untuk menghasilkan garam yang dilakukan oleh buruh atau bisa dikatakan petani garam pada kolam dangkal buatan yang berbentuk kotak-kotak dan dirancang untuk menghasilkan garam dari air laut atau air asin lainnya. Air laut atau air garam dimasukan ke kolam yang berbentuk kotak yang dilapisi plastik berwarna hitam, air laut akan menggumpal menjadi garam ketika terkena sinar matahari selama beberapa hari melalui penguapan alami yang memungkinkan garam untuk di panen. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 267 tentang sumber harta yang wajib dizakati, yakni :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ... ٢٦٧

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu....*<sup>6</sup>

Ayat tersebut memiliki makna perintah “nafkahkanlah” menurut para ulama, kalimat perintah ini ditunjukkan untuk seluruh umat Nabi Muhammad SAW. “sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu” tidak disangsikan lagi bahwa barang tambang itu merupakan harta yang dikeluarkan Allah SWT dari dalam bumi yang wajib untuk di keluarkan zakat.<sup>7</sup> Sehingga dikatakan barang tambang adalah segala sesuatu yang memiliki nilai tinggi yang diperoleh atau dikeluarkan dari dalam bumi melalui proses pengolahan yang maksimal.<sup>8</sup>

Para ulama telah sepakat tentang wajibnya zakat barang tambang dan barang temuan, tetapi mereka berbeda pendapat mengenai makna barang tambang (*ma'din*) barang temuan (*rikaz*), atau harta simpanan (*kanz*).<sup>9</sup> Dalam membedakan arti *ma'din*, *kanz* dan *rikaz* ulama banyak berbeda pendapat,

<sup>6</sup> Aplikasi al-Qur'an Kemenag, 2016.

<sup>7</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis*, Terj. Salman Harun dkk, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, Cet. 5, 1999 ), 414.

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta : Prenada Media, 2003), 46.

<sup>9</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Moderen*, (Jakarta : Gesma Insani Press, 2002), 50.

untuk memperjelas perbedaan ketiganya disini akan sedikit diuraikan tentang *kanz* dan *rikaz*.

*Kanz* adalah tempat tertimbunnya harta benda karena perbuatan manusia.<sup>10</sup> *Rikaz* adalah harta terpendam dari zaman dahulu atau biasa disebut dengan harta karun. Termasuk didalamnya harta yang ditemukan dan tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya. Secara istilah diartikan sebagai harta yang tersimpan diperut bumi, baik atas ciptaan Allah SWT maupun atas perbuatan manusia.<sup>11</sup> *Rikaz* menurut Hambali ialah harta terpendam pada zaman jahiliyah, yakni harta orang kafir. Yang diambil pada zaman Islam, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak. Adapun zakat yang wajib dikeluarkannya sebesar 20%.<sup>12</sup>

Menurut Imam Malik berpendapat bahwa *rikaz* adalah harta pendaman jahiliyah, baik berupa emas, perak, maupun yang lainnya. Mengenai kepemilikan *rikaz* ini, menurut mazhab maliki terdapat empat kategori. Pertama, *rikaz* ditemukan di tanah yang yang tidak dimiliki dan merupakan pendaman jahiliyah. Kedua *rikaz* ditemukan ditengah yang ada pemiliknya. Harta temuan ini dimiliki oleh pemilik pertama (asli), jika tanah itu sudah pindah ke berbagai tangan, melalui hibah, kewarisan, maupun jual beli. Ketiga, *rikaz* ditemukan di tanah yang didapatkan melalui penaklukan, maka *rikaz* ini dimiliki oleh penemunya. Keempat, *rikaz* yang ditemukan di tanah yang didapatkan melalui perjanjian. Harta ini juga dimiliki oleh penemunya.<sup>13</sup> Selama tidak ada modal yang dikeluarkan, tidak ada kerja berat dan kesulitan yang muncul dalam menemukannya, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 20%.<sup>14</sup> Sedangkan menurut beberapa pendapat perbedaan antara *rikaz* dan barang tambang ialah bahwa *rikaz* itu waktu ditemukannya dalam keadaan jadi dan tidak memerlukan tenaga untuk mengolahnya, sedangkan barang

---

<sup>10</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis*, 408.

<sup>11</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), 87.

<sup>12</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Jakarta : Gema Insani: Cet. 1, 2011), 219.

<sup>13</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Moderen*, 51.

<sup>14</sup> Imam Malik Ibn Anas, *Al-Muwawatta*, Terj. Dwi Surya Atmaja, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Cet. 1, 1999), 122.

tambang (*ma'din*) dikeluarkan dari perut bumi dalam bentuk belum jadi, jadi perlu pengolahan yang maksimal.<sup>15</sup>

Dari penjelasan tersebut menurut penulis, garam adalah salah satu jenis dari barang tambang karena garam merupakan hasil bumi yang berharga mengandung nilai didalamnya dan cara memperolehnya harus dilakukan pengolahan terlebih dahulu yaitu dengan mengairi dan menjemur, sehingga garam wajib untuk dikeluarkan zakatnya dan hal ini juga sejalan dengan pendapat Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya *al-Mughni* yang menjelaskan sebagai berikut :<sup>16</sup>

وأنه مفارق للركاز من حيث أن الركاز مال كافر أخذ في الإسلام فأشبهه الغنيمة وهذا وجب مواساة وشكرا لنعمة الغني. فاعتبر له النصاب كسائر الزكوات وإنما لم يعتبره الحول لحصوله دفعة واحدة فأشبهه الزرع والثمار.

Artinya: *Barang tambang bukanlah Rikaz, karena rikaz merupakan harta orang kafir yang kemudian diperoleh pada masa Islam, sehingga menyerupai harta rampasan (ghanimah). Sedangkan barang tambang ini diwajibkan dalam rangka pengembangan dan bentuk syukur atas nikmat dan kekayaan, oleh karena itu diberlakukan Nishab padanya sebagaimana barang-barang zakat lainnya. Adapun tidak diberlakukannya haul padanya karena diperoleh dengan sekaligus, sehingga menyerupai tanaman dan buah-buahan.*

Dan Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Malik RA. sebagai berikut :<sup>17</sup>

قال مالك : عن ربيعة بن عبد الرحمن أن رسول الله والمعدن بمثلة الزرع. يؤخذ منه إذا خرج من المعدن من يومه ذلك. ولا ينتظر به الحول. كما يؤخذ من الزرع، إذا حصد، العشر. ولا ينتظر أن يحول عليه الحول.

Artinya: *Malik berkata: dari Rabi'ah ibn Abdurrahman bahwa Rasulullah SAW bersabda pertambangan diatur seperti tanaman, prosedur yang sama diterapkan atas keduanya. Zakat diambil dari apa yang keluar dari pertambangan tanpa menunggu satu tahun (haul), sebagaimana sepersepuluh (10%) diambil dari tanaman pada saat dipanen tanpa menunggu satu tahun atau haul.*

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta : Prenada Media, 2003), 46.

<sup>16</sup> Ibnu Qudamah, *al-Mughni Jilid 3*, Terj. Amir Hamzah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 708.

<sup>17</sup> Imam Malik Ibn Anas, *Al-Muwaththa'*, (Andalusia: Darul Fikr, 1989), 151.

Berdasarkan pendapat dan keterangan itulah, penulis akan membahas tentang zakat petani garam di Desa Krangkeng Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu karena hemat penulis berdasarkan keterangan dan pendapat para fuqaha hasil garam tersebut wajib untuk dikeluarkan zakatnya dan mayoritas penduduk Desa Krangkeng sebagian besar sumber penghasilannya dari membuat garam. Mereka masyarakat Desa Krangkeng mendapat penghasilan yang cukup banyak dari usahanya membuat garam dalam sekali panen, sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan kesadaran masyarakat Desa Krangkeng akan kewajibannya terhadap hasil tambak garam yang wajib dizakati serta memberikan pengaruh terhadap taraf kesejahteraan perekonomian masyarakat Desa Krangkeng Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu.

## **B. Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti mencoba mengidentifikasi permasalahan pada penelitian ini, guna memudahkan peneliti dalam merumuskan masalah, adapun identifikasi masalahnya sebagai berikut:

- a. Implementasi zakat garam hasil tambak di desa krangkeng kecamatan krangkeng kabupaten indramayu
- b. Pemahaman masyarakat terhadap zakat garam hasil tambak

### **2. Batasan masalah**

Adapun batasan masalah pada penelitian ini yaitu, hanya membahas tentang pemahaman masyarakat atas zakat garam hasil tambak di Desa Krangkeng Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu.

### **3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat di tarik pokok permasalahan yang dapat di rumuskan sebagai berikut:

- a. Sejauh mana pemahaman masyarakat Desa Krangkeng Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu tentang zakat garam hasil tambak?
- b. Bagaimana implementasi zakat garam hasil tambak di Desa Krangkeng Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian karya ilmiah ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman masyarakat petani tambak garam Desa Krangkeng Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu tentang zakat garam hasil tambak.
2. Untuk mengetahui implementasi zakat garam hasil tambak oleh petani tambak garam Desa Krangkeng Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Kegunaan Teoretis**

Sebagai perwujudan tri darma perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, dan serta diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada kajian tentang implementasi zakat garam hasil tambak pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

#### **2. Kegunaan Praktis**

- a. Bagi peneliti, adalah untuk mengetahui implementasi zakat garam hasil tambak di Desa Krangkeng Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu, dan sebagai bentuk pengaplikasian ilmu yang di peroleh pada bangku perkuliahan, khususnya tentang zakat, dan dengan penelitian ini akan memperoleh pengalaman dan pembelajaran yang lebih mendalam mengenai zakat garam hasil tambak.

- b. Bagi masyarakat, dengan penelitian ini diharapkan dapat membuka paradigma dan pemahaman baru yang mudah dipahami khususnya bagi masyarakat muslim di Indonesia, mengenai konsep zakat garam hasil tambak, sehingga manfaatnya dapat lebih bisa dirasakan untuk kesejahteraan umat.

## E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan sumber inspirasi bagi seorang peneliti dalam melakukan penelitian karya tulis ilmiah, hal ini dimaksudkan untuk mencari referensi dan sumber-sumber yang akan dijadikan rujukan dalam penelitian ini dan mampu menunjukkan komitmen bahwa ia bermaksud mengembangkan pengetahuan yang dimilikinya dengan efisiensi yang tinggi dan bertanggung jawab.<sup>18</sup>

Berdasarkan studi kepustakaan (*library research*) yang peneliti lakukan, terdapat beberapa literatur skripsi yang berkaitan dengan judul di atas, penelitian tersebut diantaranya yaitu, *Pertama*, Ilyas Mawardi dengan judul "implementasi zakat hasil tambak garam tahun 2016 di Kabupaten Pamekasan". Dalam skripsinya ia menyimpulkan : ada empat jenis petani garam. *Pertama*, yaitu petani tambak garam yang berzakat dengan cara sederhana, semampunya dan seiklasnya. *Kedua*, yaitu petani tambak garam yang berzakat dengan cara diqiskan pada zakat pertanian. *Ketiga*, yaitu petani tambak garam yang berzakat dengan cara diqiskan sebagian pada zakat pertanian dan sebagian diqiskan pada zakat perdagangan (semi perdagangan-semi pertanian). Dan yang *Keempat*, yaitu petani tambak garam yang tidak berzakat.<sup>19</sup>

*Kedua*, Faidatul Muyasaroh dengan judul "studi kasus petani garam tahun 2015 di Kabupaten Pati" dalam skripsinya ia menyimpulkan: *Pertama*, zakat yang di keluarkan di berikan kepada tetangga yang tidak mampu mengelurkannya ketika menjelang lebaran idul fitri. *Kedua*, zakat yang

---

<sup>18</sup> Bahder johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (bandung: Sumber Sari Indah, 2008), 100.

<sup>19</sup> Ilyas mawardi, "implementasi zakat hasil tambak garam", skripsi, (malang: fakultas syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016), 55-56.



dikeluarkan di sumbangkan untuk pembangunan masjid dengan niat bershodaqoh. *Ketiga*, zakat yang dikeluarkan diberikan kepada keluarga dekat yang tidak mampu. *Keempat*, zakat yang dikeluarkan dengan sedekah seiklasnya dengan perkiraan sendiri kepada anak yatim,<sup>20</sup>

Berdasarkan kajian pustaka yang telah peneliti lakukan maka dapat diketahui tentang persamaan dan perbedaan terkait dalam pembahasan skripsi ini. Adapun persamaannya, yaitu sama-sama membahas tentang zakat garam hasil tambak dan implementasinya disuatu daerah. Perbedaannya yaitu dalam skripsi ini, peneliti akan memaparkan terkait tentang pandangan ulama fiqih dalam mengqiyaskan zakat garam tambak, dan juga objek/tempat penelitian yang berbeda. Yang mana objek/tempat penelitian yang akan diteliti bertempat di Desa Krangkeng Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Pengertian implementasi, dalam kamus bahasa indonesia berasal dari kata “implemen” yaitu penerapan atau pelaksanaan, secara istilah implementasi ialah kegiatan yang dilakukan melalui perencanaan dan mengacu pada aturan tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan tersebut.<sup>21</sup>

Zakat adalah suatu nama yang diberikan untuk harta yang dikeluarkan oleh seorang manusia sebagai hak Allah ta’alah yang diserahkan kepada orang-orang fakir, Dinamakan zakat karena didalamnya terdapat harapan akan adanya keberkahan, kesucian jiwa, dan perkembangan dalam kebaikan.<sup>22</sup>


Zakat garam hasil tambak merupakan harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya).

<sup>20</sup> Faizatul Muyasaroh, ”studi kasus zakat petani garam“, skripsi, (semarang: fakultas syari’ah dan hukum UIN walisongo semarang, 2015 ), 114-118.

<sup>21</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : balai pustaka, 1990), 626.

<sup>22</sup> Syaikh as-sayyid, *Panduan Zakat Menurut Al-Qur’an dan Assunnah*, (Bogor; 2005,

Gambar 1.1  
Kerangka Pemikiran



## G. Metodologi Penelitian

Dalam metode penelitian ini terbagi menjadi menjadi beberapa bagian, yaitu:

### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif, Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian lapangan (*field research*) penelitian lapangan dilakukan dalam kancan kehidupan sebenarnya. Penelitian lapangan pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat. Jadi, mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah actual yang kini yang tengah berkecamuk dan mengekpresikan diri dalam bentuk gejala atau proses sosial.<sup>23</sup> yang mana penelitian ini peneliti berupaya mencari informasi, mengamati dan mempelajari strategi implementasi zakat garam

<sup>23</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cet. ke-7, (Bandung: Mandar Maju, 1996), 31.

hasil tambak di Desa Krangkeng Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu.

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan normatif-yuridis yaitu menilai implementasi zakat garam hasil tambak dengan memperhatikan petunjuk dalam al-Quran, al-Hadits, dan beberapa pandangan para ulama yang berkompeten terkait ketentuan zakat garam hasil tambak.

## 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh.<sup>24</sup> Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder.

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung memberikan pada pengumpulan data yang menjadikan sumber data pokok penelitian.<sup>25</sup> Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berupa hasil wawancara dengan Pemilik dan Petani tambak garam serta Tokoh Agama Desa Krangkeng Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu.

### b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang langsung diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi pribadi, resmi, kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan (literature laporan, tulisan, dan lain-lain), yang memiliki referensi dengan fokus permasalahan untuk menguji, menafsirkan bahkan meramalkan tentang masalah penelitian.<sup>26</sup> Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari dokumen-dokumen atau referensi-referensi seperti buku, jurnal, makalah, laporan-laporan, maupun majalah yang berkenaan dengan implementasi zakat garam

---

<sup>24</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineke Cipta, 2010), 107

<sup>25</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2007), 225

<sup>26</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, 227

hasil tambak di Desa Krangkeng Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa:

- a. Observasi, adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala yang diteliti, pengamatan ini dilakukan baik dalam situasi yang sebelumnya maupun situasi buatan yang khusus diadakan.<sup>27</sup> Dalam hal ini, peneliti akan mendatangi langsung ke lokasi penelitian yaitu Petani Garam Desa Krangkeng Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu
- b. Wawancara, yaitu sebuah dialog yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang di susun dalam suatu daftar pertanyaan yang telah disiapkan.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan Pemilik dan Petani tambak garam serta Tokoh Agama Desa Krangkeng Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu. Khususnya Petani Garam yang dapat memberikan informasi-informasi yang diperlukan untuk penelitian ini.
- c. Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain oleh subjek. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan<sup>29</sup> Dengan metode ini, peneliti pengumpulan data dari dokumen yang sudah ada, sehingga memperoleh catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian seperti: gambaran

---

<sup>27</sup> Winarto Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1989), 162

<sup>28</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 214

<sup>29</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 143

umum Desa, catatan-catatan, foto-foto, dan sebagainya, metode dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan data-data yang belum didapatkan melalui metode observasi dan wawancara.

## 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman, diantaranya sebagai berikut:

### a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu, dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dalam hal ini, peneliti akan mereduksi dan memilah data-data dan informasi dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi di Desa Krangkeng Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu, untuk disesuaikan dan disajikan dalam pembahasan penelitian.

### b. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan (menyajikan) data penyajian dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Dalam melakukan display data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa grafit, matrik, dan jejaring kerja.<sup>30</sup> Dalam hal ini peneliti, akan menyajikan data-data dan informasi yang telah direduksi dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi di Desa Krangkeng Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu.

---

<sup>30</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, cet. ke-10, ( Bandung: Alfabeta, 2010),

c. *Conclusion drawing / Verification* ( Penarikan Kesimpulan)

Langkah ketiga dalam analisis dan yakni penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan data-data yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data maka, kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>31</sup> Maksud dari peneliti kembali ke lapangan, yaitu peneliti akan memverifikasi dan mengkonfirmasi kembali terkait kebenaran data-data dan informasi yang telah peneliti peroleh dan tulis dalam penelitian skripsi.

## H. Sistematika Penelitian

Agar penyusunan skripsi ini terarah dan sistematis, maka peneliti secara umum menggambarkan susunannya sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab awal adalah pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, definisi operasional, maksud dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian, penulisan bab ini untuk memfokuskan permasalahan agar penelitian ini tidak melebar, serta untuk menegaskan tujuan dari pada penelitian.

### **BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT**

Bab Kedua adalah tinjauan umum terkait penjasalam tentang zakat (landasan teori) yang terdiri dari beberapa sub tema, diantaranya tentang zakat, secara umum seperti : Pengertian Zakat, Hukum

---

<sup>31</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, 345.

Zakat, Syarat dan Rukun Zakat, Macam-Macam Harta yang Wajib di Zakati, Tujuan Zakat, dan Tentang zakat Garam hasil Tambak.

### **BAB III: ZAKAT GARAM HASIL TAMBAK DI DESA KRANGKENG KECAMATAN KRANGKENG KABUPATEN INDRAMAYU**

Bab Ketiga adalah gambaran umum tentang kondisi demografis Desa Krangkeng Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu dan proses pembuatan garam serta pelaksanaan zakat tambak garam masyarakat Desa Krangkeng Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu.

### **BAB IV: ANALISIS IMPLEMENTASI ZAKAT GARAM HASIL TAMBAK DI DESA KRANGKENG KECAMATAN KRANGKENG KABUPATEN INDRAMAYU**

Bab keempat adalah analisis data dan informasi yang diperoleh dari Masyarakat Petani Garam Desa Krangkeng Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu atas pertanyaan yang tercantum pada rumusan masalah, diantaranya: analisis implementasi zakat garam hasil tambak dan bagaimana pemahaman masyarakat tentang zakat garam.

### **BABV: PENUTUP**

Bab kelima merupakan akhir dari seluruh uraian skripsi, yang memuat kesimpulan, implikasi penelitian dan saran-saran.